PENGADILAN TINGGI SEMARANG

JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG 50243

Telepon : 024 – 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-8416858

Nomor : W12.U/ 471 /KP.01.2/2/2021 19 Februari 2021

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Penyampaian LHKPN Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 134/SEK/KP.01.2/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik, dengan ini disampaikan data persentase kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2020 (terlampir). Bagi Pengadilan Negeri yang persentase Kepatuhan Pelaporannya belum 100% diminta untuk segera menyampaikan pelaporan LHKPN dan bagi Pengadilan Negeri yang sudah 100% diucapkan terimakasih. Diharapkan pada akhir Februari 2021, persentase kepatuhan Pelaporan LHKPN semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang sudah mencapai 100%.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.

PERSENTASE KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN
PENGADILAN NEGERI DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
(Data Per Tanggal 18 Februari 2021)

No	Sub Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	PENGADILAN NEGERI CILACAP	30	30	0	100,00%
2	PENGADILAN NEGERI JEPARA	16	14	2	87,50%
3	PENGADILAN NEGERI KENDAL	25	24	1	96,00%
4	PENGADILAN NEGERI KLATEN	34	34	0	100,00%
5	PENGADILAN NEGERI KUDUS	23	23	0	100,00%
6	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	15	15	0	100,00%
7	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	19	19	0	100,00%
8	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	21	21	0	100,00%
9	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	25	15	10	60,00%
10	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	93	77	16	82,80%
11	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	57	57	0	100,00%
12	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	17	15	2	88,24%
13	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	23	23	0	100,00%
14	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	19	19	0	100,00%
15	PENGADILAN NEGERI BATANG	21	21	0	100,00%
16	PENGADILAN NEGERI BLORA	23	22	1	95,65%
17	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	26	26	0	100,00%
18	PENGADILAN NEGERI BREBES	17	14	3	82,35%
19	PENGADILAN NEGERI DEMAK	16	12	4	75,00%
20	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	25	25	0	100,00%
21	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	18	18	0	100,00%
22	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	20	20	0	100,00%
23	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	21	20	1	95,24%
24	PENGADILAN NEGERI PATI	26	25	1	96,15%
25	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	19	19	0	100,00%
26	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	25	19	6	76,00%
27	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	23	22	1	95,65%
28	PENGADILAN NEGERI REMBANG	17	16	1	94,12%
29	PENGADILAN NEGERI SLAWI	18	16	2	88,89%
30	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	27	26	1	96,30%
31	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	28	25	3	89,29%
32	PENGADILAN NEGERI TEGAL	25	24	1	96,00%
33	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	19	19	0	100,00%
34	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	29	29	0	100,00%
35	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	20	20	0	100,00%

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 ; Fax . (021) 3453553, 3454546

Nomor : 134/SEK/KP.01.2/1/2021
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2020

18 Januari 2021

Kepada :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Pengadilan Militer Utama;
9. Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
10. Yth. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum;
11. Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
12. Yth. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum;
13. Yth. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di –

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 paling lambat dilaporkan tanggal **31 Maret 2021**

Untuk itu diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) agar mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2020 dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui **https://elhkpn.kpk.go.id/**

Bagi para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn diminta agar berkoordinasi dengan Admin Instansi ***(https://goo.gl/Tn1HPn)*** dan Admin Unit Kerja ***(https://goo.gl/ShiFae)*** yang telah ditunjuk.

Adapun, untuk informasi berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya dapat diakses melalui ***http://bit.ly/2yTCESk*** dan panduan pengisian/ *User Manual e-Filing* dapat diakses melalui ***https://goo.gl/xT6MqU*** dan ***https://goo.gl/48GGT4***

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Dr. Hasbi, M.H.

Tembusan :
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Keterangan : *https://tinyurl.com/wajiblaporMA*